

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Instansi Tempat Kerja Praktek

Sekolah Menengah Atas Nurul Huda Tempilang berdiri pada tahun 2003 yaitu tanggal 30 Juli 2003 dengan Nomor : 425.11/ 5967/ Dik/2003 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Umum (SMU) Nurul Huda Tempilang. Adapun surat keputusan itu adalah :

Membaca : Surat Pengurus Yayasan Nurul Huda Tempilang Nomor. 05/PAN PEM.SMUNH/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang permohonan Izin Pendirian SMU Nurul Huda Tempilang.

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami izin operasional dimaksud dapat diberikan.
2. Bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dan peraturan – peraturan pemerintah yang berlaku.
3. Bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggara operasional tersebut dapat dipenuhi.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1301);

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peratutan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2000 Nomor 30 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 28

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 24 Seri D);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta :

Nama : SMU Nurul Huda

Alamat Sekolah : Desa Persiapan Air Lintang
Kecamatan Tempilang

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003

Ketiga : Bahwa pemegang surat izin ini :

- 1) Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut berdasarkan dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;
- 2) Wajib mentaati peraturan – peraturan pemerintah yang telah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah.
- 3) Wajib menjalin kerjasama dengan SMU Negeri 1 Kelapa sebagai sekolah induk;
- 4) Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

2.2 Visi SMA Nurul Huda Tempilang

Visi SMA Nurul Huda Tempilang yaitu “ UNGGUL DALAM PRESTASI, KREASI, TERDEPAN DALAM KOMPETENSI YANG BERNUANSA IMFAQ DAN IPTEK ” Visi tersebut agar setiap siswa yang menuntut ilmu di SMA Nurul Huda Tempilang bisa mengembangkan prestasinya dalam setiap bidang yang ingin dicapai.

2.3 Misi SMA Nurul Huda Tempilang


Misi SMA Nurul Huda Tempilang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah sehingga timbul semangat untuk sekolah yang lebih baik.
3. Menumbuhkan tingkat persaingan yang aktif pada siswa.
4. Meningkatkan rata – rata hasil belajar siswa.
5. Meningkatkan apresiasi seni pada siswa.

2.4 Kegiatan Instansi tempat Kerja Praktek

Kegiatan SMA Nurul Huda Tempilang dalam hal ini adalah mendidik, memberikan pembelajaran yang baik, mengembangkan potensi siswa dalam setiap bidang sesuai dengan konsentrasi kuliah praktek yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembelajaran yang baik.
- b. Penyusunan petunjuk teknis pembelajaran yang baik.
- c. Pemberdayaan, peningkatan potensi siswa yang baik.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran yang baik.
- e. Memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi dalam setiap bidang.



Gambar.II.1
Struktur Organisasi SMA Nurul Huda
Tempilang

2.5 Tujuan dan Fungsi Instansi yang terkait dengan bidang kajian

Beberapa tujuan dan fungsi yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Sekolah dapat menyiapkan perubahan secara proaktif, tidak hanya bersifat reaktif. Perancangan dibuat atas dasar perhitungan yang mendalam mengenai potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan dihadapi, sehingga perancangan didesain untuk secara proaktif menyiapkan perubahan yang mungkin akan terjadi.
- b. Diperlukan dalam rangka mengelola keberhasilan. Perancangan akan menuntun pihak sekolah mengoptimalkan kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki.
- c. Berorientasi ke masa depan.
- d. Sekolah akan lebih memberikan sistem pembelajaran yang optimal dan juga memperhitungkan setiap potensi yang dimiliki setiap siswa.
- e. Meningkatkan komunikasi, yang mana akan mampu memfasilitasi terciptanya komunikasi antar pihak sekolah dan siswa baik vertikal, horizontal, maupun regional.